

# **HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP3) DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ASAS KEADILAN DAN KEPATUTAN**

Onggo Wijoyo<sup>1</sup>, L.T. Setyawanta<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir atau biasa disingkat dengan (HP3) merupakan suatu terobosan baru pemerintah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir. Terobosan pemerintah ini merupakan sebuah bentuk privatisasi terhadap wilayah pesisir yang dimana bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir. Dalam perjalanannya HP3 begitu ditentang oleh masyarakat khususnya masyarakat adat dan nelayan tradisional karena dengan adanya HP3 maka akan merugikan dan tidak melindungi kepentingan masyarakat adat dan nelayan tradisional yang telah turun temurun mencari nafkah di wilayah pesisir.

Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan suatu perumusan masalah apakah HP3 sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan didalam masyarakat Indonesia, serta bagaimana prospek kedepannya HP3 yang tercantum dalam undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Permasalahan tersebut dicari penyelesaiannya dengan metode yuridis normatif, dengan jenis data yang dipakai adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumenter dan studi pustaka.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (HP3) dilihat dari sudut pandang kepatutan adalah patut dikarenakan pada intinya aturan (HP3) bertujuan mulia untuk melindungi nelayan tradisional, pengusaha, masyarakat adat dan kelestarian sumber daya alam. Sedangkan dari sudut pandang keadilan adalah tidak adil dikarenakan tidak melindungi para nelayan dan masyarakat adat indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan pada aturan HP3 supaya bisa memberikan rasa keadilan didalam masyarakat indonesia dan perlu adanya aturan yang mendukung aturan HP3 ini.

Kesimpulannya, bahwa aturan HP3 ini adalah Patut tetapi tidak adil. Oleh karena itu diperlukan perubahan dalam Pasal-Pasal HP3 tersebut.

Perubahan Pasal-pasal HP3 tersebut adalah perlunya memakai kata nelayan tradisional, wilayah pesisir dibagi menjadi empat bagian, jangka waktu HP3 diukur berdasarkan teori daya pikul, persyaratan dipermudah, ditambahkan juga aturan tentang pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan pesisir, pelanggaran tata ruang pesisir bagi pemberi izin dan pemohon izin, insentif pajak, penghargaan, pencegahan dan pelatihan oleh ahli-ahli hukum, ekonomi, lingkungan pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan perikanan.

Kata kunci : Keadilan, Kepatutan, Pesisir, Perubahan, Hak Pengusahaan perairan pesisir

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejak zaman dahulu kala Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Nenek Moyang bangsa Indonesia adalah seorang pelaut yang ulung, karena sangat ulungnya dalam menjadi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

pelaut, maka diciptakanlah sebuah lagu yang berjudul ” nenek moyangku seorang pelaut”. Lagu itu merupakan sebuah kekaguman pada nenek moyang bangsa Indonesia.

Bukti pra sejarah yang ditemukan mengindikasikan dengan kuat bahwa bangsa Indonesia adalah suku-suku bangsa yang mempunyai kebudayaan pesisir. Bukti pra sejarah yang memperkuat bahwa nenek moyang Indonesia menganut jiwa bahari diantaranya, yaitu: cadas gua prasejarah di pulau-pulau diantaranya yaitu cadas gua prasejarah di pulau-pulau Mora, Serang, dan Arguni yang dibuat 10.000 SM. Di situ telah ditemukan banyak lukisan perahu layar sebagai instrumen pokok dalam kehidupan bahari mereka. Perkembangan sejarah peradaban kebudayaan nusantara juga menemukan berbagai kerajaan yang pernah berdiri di wilayah nusantara dan mempunyai nilai-nilai dasar kebudayaan kebaharian, misalnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit<sup>3</sup>.

Potensi-potensi yang dimiliki oleh pesisir Indonesia, menjadikan Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara *mega biodiversity* dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang potensial untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pembangunan maupun merupakan potensi yang besar bagi penelitian dan pengembangan bagi peneliti atau lembaga penelitian dalam dan luar negeri. Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem sumberdaya pesisir dan laut semakin meningkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.<sup>4</sup>.

Sumber daya pesisir hayati yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi diantaranya adalah terumbu karang, hutan bakau, rumput laut dan ikan. Ekosistem terumbu karang di Indonesia seluas kurang lebih 70000 Km<sup>2</sup>, mempunyai sifat biofisik yang sangat menonjol yaitu produktifitas dan keanekaragaman jenis biota yang sangat tinggi serta peran penting

---

<sup>3</sup> Djoko Pramono, *Budaya Bahari*, (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2005) Halaman 3

sebagai penahan gelombang. Sedangkan hutan bakau di Indonesia seluas kurang lebih 2.496.185 ha merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting, sehingga menjadi pelindung lingkungan di wilayah perairan pesisir.<sup>5</sup>

Secara historis pengelolaan wilayah pesisir ini sudah sejak dahulu dilakukan oleh masyarakat adat Indonesia. Di beberapa daerah di wilayah Timur Indonesia, masyarakat adat dan budaya ini mungkin masih ada dan nyata. Di wilayah Barat Indonesia misalnya dengan Panglima Laot di Aceh. Namun di sebagian besar kawasan pesisir, masyarakat adat dan budayanya sudah semakin berkurang terpinggirkan oleh pendatang dan budaya pemanfaatan yang lebih modern. Contohnya di Sulawesi Utara, masyarakat adat seperti ini terdapat di beberapa pulau di Sangir dan Talaud dengan budaya “manee”. Juga di beberapa tempat dan komunitas di Maluku dengan budaya “sasi”.<sup>6</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama menyangkut Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sudah memenuhi rasa kepatutan di dalam masyarakat Indonesia?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama menyangkut Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sudah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia?
3. Bagaimana prospek kedepannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam konteks *law reform* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun dan diuraikan diatas, maka selanjutnya penelitian ini bertujuan :

---

<sup>5</sup> Bidawi Hasyim, et.al, *Inventarisasi Potensi Sumberdaya Laut Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Satelit Dan Sistem Informasi Geografi*, Makalah dalam Seminar Nasional Maritim I. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Jakarta, Maret 2000, halaman 3

<sup>6</sup> Dedi supriadi adhuri, 2010, *rumitnya pengaplingan laut*, [http://www.pmb.lipi.go.id/index.php/artikel?option=com\\_artikel & mode=tampil&id=20](http://www.pmb.lipi.go.id/index.php/artikel?option=com_artikel & mode=tampil&id=20)

1. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama menyangkut Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sudah memenuhi rasa kepatutan di dalam masyarakat Indonesia.
2. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama menyangkut Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sudah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia
3. Untuk mengetahui prospek Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam konteks *law reform*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat yang bersifat akademis

Menambah wawasan penulis dalam masalah yang berkaitan dengan apakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama menyangkut Hak Pengusahaan Perairan (HP3) sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat Indonesia serta prospek kedepannya aturan tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

2. Manfaat yang bersifat praktis

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HP3 serta sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia baik pengusaha maupun nelayan, untuk tahu hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dalam permasalahan HP3

#### **1.5. Metode Penelitian**

Menggunakan yuridis normative dengan analisis data kualitatif filsafati dikarenakan penelitiannya bersifat yuridis normative. Hak pengusahaan dianalisis secara filsafati dengan menggunakan Teori *Grundnormnya* Kelsen, yang dimana di Indonesia *grundnormnya* adalah Pancasila.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hak

#### 2.1.1 Pengertian dan Penjelasan Tentang Hak

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : wewenang menurut hukum, milik atau kepunyaan, kewenangan, Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu<sup>7</sup>.

Hak untuk berbuat menurut cara tertentu seringkali ditafsirkan sebagai suatu keleluasaan (*permission*). Tatahan Hukum memberi keleluasaan kepada seseorang, memberi hak kepada seseorang, hanya dengan membebaskan kewajiban kepada seseorang dengan individu yang lain. Dan hukum membebaskan kewajiban dengan menentukan sebuah sanksi. Ketika orang berbicara dari seseorang individu, yang terkandung dalam pikirannya adalah suatu konsep yang lebih sempit dari konsep bersatu dengan kewajiban dari seseorang individu yang lain<sup>8</sup>.

Seseorang individu saja tidak mempunyai kekuasaan hukum untuk memwajibkan seorang individu lain melalui pernyataan kehendaknya. Jika “hak” yang dimiliki oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain adalah suatu ” kehendak”, maka mesti ada satu kehendak selain dari yang dinyatakan dalam tindakan pelaksanaan perjanjian itu. Suatu hak merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang agar sanksi dilaksanakan harus menyatakan suatu kehendak terhadap akibat tersebut. Subjek dari suatu hak adalah individu yang perwujudannya kehendaknya ditujukan kepada sanksi, yakni yang gugatannya merupakan syarat bagi pelaksanaan sanksi. Jika kita menunjuk individu yang diberi

---

<sup>7</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

<sup>8</sup> Jimly Ashidique dan M.Ali Saffat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) halaman 68

kesempatan oleh peraturan hukum untuk mengajukan gugatan, sebagai calon penggugat, maka yang merupakan subjek dari hak adalah selalu calon penggugat<sup>9</sup>.

### 2.1.2 Macam-macam hak dan kewajiban

**Kewajiban relatif** adalah kewajiban-kewajiban yang dimiliki seseorang yang relatif terhadap seorang individu yang ditunjuk, sedangkan **kewajiban-kewajiban absolut** adalah kewajiban yang dimiliki seseorang yang relatif terhadap sejumlah individu tak terbatas atau dengan semua individu lain. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengganggu urusan individu lain menyangkut harta kekayaannya adalah kewajiban absolut. Kewajiban seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman kepada krediturnya merupakan kewajiban relatif.

**Hak relatif** adalah hak yang tersangkut suatu kewajiban dari hanya seorang individu yang ditunjuk, sedangkan **hak absolut** adalah membawakan kewajiban-kewajiban bagi sejumlah individu tak terbatas. Hak relatif yang khas adalah hak kreditur terhadap; hanya dari debitur lah dia mempunyai untuk menuntut pengembalian pinjaman. Harta kekayaan merupakan merupakan hak absolut yang khas<sup>10</sup>.

### 2.2 Asas Keadilan

Gustav Radbruch menyatakan, *Summum ius summa iniuria* (keadilan tertinggi itu adalah hati nurani)<sup>11</sup>. Hans Kelsen berpendapat bahwa: keadilan adalah apapun yang ditentukan oleh penguasa (aliran positivisme hukum), sesuai dengan konstitusi (*Grundnorm*) di negara tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen, setiap tertib sosial selalu harus memihak kepada sesuatu anggapan tentang nilai tertentu yang dipandang paling mulia. Oleh karena itu, Kelsen tidak bisa menerima, bahwa norma sosial itu dapat ditarik secara objektif dari kenyataan—

---

<sup>9</sup> Ibid Halaman 120

<sup>10</sup> Jimly Ashidique & M.Ali.Safaat, *Op.cit.* Halaman 76

<sup>11</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan dalam pandangan kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia*, (Jakarta: Galang press, 2007) halaman 25

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Loc.Cit.*, Halaman 99

kenyataan dalam masyarakat. Norma sosial senantiasa merupakan perwujudan dari kemauan manusia untuk menentukan keharusan berbuat begini atau begitu.<sup>13</sup>

Justifikasi rasional atas suatu postulat yang didasarkan pada membenaran nilai subyektif adalah menipu diri sendiri (*self deception*) atau merupakan suatu ideologi. Bentuk tipikal dari ideologi semacam ini adalah penekanan adanya suatu tujuan akhir dan adanya semacam regulasi perbuatan manusia yang telah ditentukan sebelumnya (*definite*) sebagai proses alam atau kondisi alami dari rasio manusia atau kehendak Tuhan.<sup>14</sup>

### 2.3 Asas Kepatutan

Selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*) akan memainkan peran penting. Akan tampak bahwa kemudian bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan dominan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari<sup>15</sup>.

Budi dan kepatutan (*Redelijkheid en Billijkheid*) adalah sesuatu yang dapat dimengerti akal budi dan perasaan manusia. Suatu itikad baik yang objektif disebut juga dengan kepatutan. Kepatutan bisa disamakan dengan apa yang biasa disebut dengan etis atau kata pantas. Contoh tidak seorang pun bisa menuai apa yang tidak ia tabur, dan lain-lain. Bahwa suatu dianggap patut jika mempunyai tujuan yang mulia dan bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.4 Teori “*Tragedi of Commom*”

Sejak Garret Hardin (1968) menerbitkan artikelnya, "*The tragedy of the commons*", masalah penguasaan dan kepemilikan menjadi salah satu isu utama dalam wacana pengelolaan sumber daya alam, termasuk laut. Dalam konteks ini, Hardin mengatakan bahwa sumber daya alam yang tidak menjadi obyek kepemilikan yang juga berarti milik semua orang (*the commons*) cenderung akan mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh eksploitasi yang

---

<sup>13</sup> Satjipto, *Op.cit*, halaman 53

<sup>14</sup> Zoran Jelic, *A note from adolf merkel's theory of administrative law*, Journal Facta Universitatis, Series : laws and politics. Volume 1, No 2, 1998 halaman 148

<sup>15</sup> Jan Rummelink, : *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006,) halaman 126

berlebih. Menurut Gerald Hadin, hal ini karena (1) *the commons* menciptakan akses terbuka (*free for all*), dan (2) dalam kondisi akses terbuka, tidak ada insentif untuk konservasi karena tidak ada jaminan jika seseorang berhenti melakukan eksploitasi, orang lain akan melakukan hal yang sama, malah sebaliknya (3) semua orang, secara individu akan berlomba-lomba untuk mengeksploitasi sumber daya itu sebanyak-banyaknya. Kehancuran adalah akhir dari realitas ini, itulah yang disebutnya sebagai *the tragedy of the commons*<sup>16</sup>.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) ditinjau dari sudut asas kepatutan

Indonesia mempunyai suatu cita hukum yang berdasarkan dalam Pancasila yang berakar dalam Pancasila berintikan Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral dan budi pekerti yang luhur, partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>17</sup>

Secara normatif, ketentuan konstitusional ini memberikan “hak penguasaan” kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia (termasuk sumber daya pesisir) dan memberikan “kewajiban kepada negara” untuk menggunakannya bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dengan demikian ketentuan ini telah mengatur adanya hak umum berhadapan dengan hak pribadi dalam persoalan “sumber-sumber daya alam”, yang dapat mendasari arah pengembangan pengawasan dan peraturan pengelolaannya<sup>18</sup>.

Menurut Penulis, dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, maka ada perlindungan dan kepastian hukum untuk mengelola wilayah pesisir. Telah dijelaskan diatas bahwa Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Dedi supriadi adhuri, *Loc.cit*

<sup>17</sup> B. Arief Sidharta, “Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Indonesia”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1999, halaman 7. Dapat dibaca dalam buku L.Tri Setyawanta R. *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, (Semarang,: Pusat Studi Hukum Laut 2005) Halaman 129

<sup>18</sup> Munadjad Danusaputro, *hukum lingkungan buku I: Umum* (Bandung :Penerbit Bina cipta, 1984) halaman 200



Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam hal ini tentang hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) adalah **Pantas**. Berdasarkan teorinya Gerald Hadin yang berjudul “*Tragedy Of Common*” bahwa sumber daya alam di laut akan habis diakibatkan eksploitasi yang berlebih. Menurut Penulis untuk mencegah apa yang dinamakan dengan “*Tragedy Of Common*” diperlukan suatu privatisasi di wilayah pesisir yang dalam hal ini berbentuk HP3 dilakukan oleh pemerintah. Menurut Penulis tindakan pemerintah dalam melakukan tindakan privatisasi sesuai dengan asas kepantasan yang ada didalam masyarakat.

### **3.2 Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) ditinjau dari sudut asas keadilan**

Kenapa disebut tidak adil, karena menurut penulis, Pemerintah tidak melihat secara mendetail atau mendalam (*Due Diligence*)<sup>19</sup> terhadap perbedaan kekayaan, kemampuan, teknologi, kesadaran hukum antara warga negara yang satu dengan yang lain, antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, antara masyarakat adat satu dengan yang lain, antara badan hukum dengan masyarakat adat, atau campuran ketiga-tiganya. Untuk mendapatkan Hak pengusahaan perairan pesisir, pasti perlu biaya. Nelayan –nelayan Indonesia dan masyarakat adat Indonesia tergolong masyarakat yang miskin, yang sangat jauh berbeda sekali dengan para pengusaha dan perusahaan. Para Pengusaha dan perusahaan mempunyai segalanya dalam berbagai bidang, kekayaan, modal yang besar relasi yang kuat dengan para penguasa, teknologi yang canggih dll. Jika para nelayan dan masyarakat Indoneisa berhadapan dengan Para pengusaha dan perusahaan yang mempunyai segalanya, dapat diibaratkan david versus goliath, kelas bulu melawan kelas berat, atau amatir melawan professional. Jadi dapat dipastikan para nelayan dan masyarakat adat Indonesia akan kalah telak, padahal dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia 4 menyebutkan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

---

<sup>19</sup> Dalam sebuah hukum perjanjian diatur mengenai apa yang disebut dengan *due diligence* (pemeriksaan secara mendalam), misalnya “hak untuk mengakses ruangan” dapat dibaca dalam Ali Budiarjo, et all, *Pedoman Penasehat Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Lexindo Consulting, 2008) halaman 3

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”

Oleh karena itu pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memberikan keadilan kepada nelayan dan masyarakat ada. Tentunya dengan harapan bahwa dengan adanya keadilan tersebut maka dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **3.3 Perubahan Terhadap Pasal-Pasal HP3 (hak pengusahaan perairan pesisir) untuk menuju ke sebuah peraturan yang adil dan pantas bagi masyarakat Indonesia.**

#### **3.3.1 Perubahan Terhadap Pasal-Pasal HP3 (hak pengusahaan perairan pesisir) dan Aturan-aturan yang diperlukan untuk mendukung HP3**

Untuk menuju pada aturan HP3 yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan didalam masyarakat Indonesia, maka diperlukan diadakan perubahan pada Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat 3, Pasal 21 ayat (1) dan 61 ayat (1). dan ditambahkan juga aturan tentang pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan pesisir, pelanggaran tata ruang pesisir bagi pemberi izin dan pemohon izin, insentif pajak, penghargaan, pencegahan dan pelatihan oleh ahli-ahli hukum ,ekonomi, lingkungan pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan perikanan. Dilihat secara kepastian hukum, perubahan HP3 sangat diperlukan karena dengan perubahan ini akan lebih memberikan jaminan hukum kepada siapapun yang melakukan usahanya di wilayah pesisir. Oleh karena itu perubahan yang diperlukan adalah perubahan terhadap syarat-syarat untuk mendapatkan HP3.

#### **3.3.2 Perubahan aturan HP3 secara Kepastian Hukum**

Secara kepastian hukum, hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati<sup>20</sup>.

Pemerintah yang diwakili Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Mohamad

---

<sup>20</sup> Theo Hujibers, *Op.cit* halaman 163

Syamsul Maarif melihat Undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui Undang-undang ini pelaku usaha diharapkan dapat mendatangkan pendapatan bagi negara dari kegiatan yang berlangsung di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai catatan, Ini adalah pertama kali pemerintah memberikan landasan hukum atas perusahaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah berdalih bahwa sebuah kepastian atas perusahaan perairan akan mampu menggenjot perekonomian pesisir yang sejauh ini belum banyak menyumbang bagi pendapatan nasional

Menurut advokat senior Henry Thomas Simarmata (IHCS) dari saksi ahli dari Koalisi Tolak HP3 (anggota koalisi di antaranya adalah KIARA, IHCS, PK2PM, KPA, SPI, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, YLBHI, WALHI) dengan adanya sebuah hak atas perusahaan perairan pesisir maka masyarakat tradisional akan dihadapkan pada birokrasi dan juga persoalan hukum yang akan sangat potensial merugikan mereka. Niat pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum, kemungkinan besar justru akan menjadi pengganjal usaha masyarakat tradisional. Klaim atas pengakuan hak adat justru kemungkinan tergusur oleh berbagai persyaratan teknis, administratif dan operasional<sup>21</sup>. Nur Hasan (Ahli dari Pemohon) menyatakan bahwa Objek HP3 tidak jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kita di sana menyatakan adanya hak dari setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum yang adil<sup>22</sup>.

Kepastian hukum di definisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma itu tentu harus ada indikatornya, ada ukurannya

Ada tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum, yaitu:

- a. Norma itu mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang itu sendiri maupun konsistensi horisontal dengan undang-undang yang lain ataupun

---

<sup>22</sup> <http://desasejahtera.org/artikel/261-ssetengah-hati-melindungi-nelayan-tradisional.html>

konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

- b. Bahwa ada kepastian hukum itu kalau konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir.
- c. Ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Menurut Penulis, asas kepastian hukum sangat mutlak diperlukan untuk menjamin siapapun yang melakukan usahanya di wilayah pesisir, baik nelayan, masyarakat adat, orang perorangan dan badan usaha. Karena ketika Undang-Undang itu mengatur sebuah hak, maka negara memberikan sebuah jaminan atas hak itu. Hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) adalah suatu hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, karena diatur dalam Undang-Undang maka HP3 berarti dijamin negara. Sehingga setiap orang tidak ragu melakukan usahanya di pesisir karena itu merupakan suatu hal yang *Legal / sah*. Sertifikat HP3 merupakan bukti kepemilikan juga merupakan bukti bahwa adanya kepastian hukum. Sertifikat HP3 ini akan diperoleh setelah memenuhi syarat, teknis dan operasional. Menurut Henry Thomas Simarmata, Kepastian hukum yang berupa kepemilikan sertifikat HP3 akan terganjal oleh persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Penulis sangat setuju dengan pendapat Henry Thomas Simarmata diatas, dikarenakan persyaratan sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat adat dan nelayan tradisional yang notabene berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Penulis perlu memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih membuat persyaratan yang sangat sederhana dan membagi suatu wilayah menjadi empat bagian, yaitu: orang-perorangan, badan usaha, nelayan tradisional dan masyarakat adat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Adanya Kesimpulan Penulis sebagai berikut:

- a) Bahwa hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dilihat dari sudut pandang kepatutan adalah patut atau pantas karena hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) ini dibuat untuk tujuan yang mulia yaitu untuk melindungi dan memajukan nelayan, pengusaha dan lain-lain yang menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir. Selain itu HP3 juga bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir.
- b) Bahwa hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dilihat dari sudut pandang keadilan adalah tidak adil karena jelas akan memberatkan para nelayan tradisional dan masyarakat adat yang mempunyai modal terbatas untuk mendapatkan HP3 dikarenakan persyaratan untuk mendapatkan HP3 sulit dipenuhi oleh masyarakat adat dan tradisional, serta masyarakat adat dan nelayan tradisional yang telah turun temurun mengelola wilayah pesisir bisa kehilangan sumber penghidupannya yang ada di wilayah pesisir yang dapat diartikan tidak melindungi nelayan tradisional dan juga bertentangan dengan Pancasila sila ke Lima butir ke Pancasila Sila ke Lima Butir Ke 2 yang berbunyi "Bersikap adil"
- c) Untuk menuju pada aturan HP3 yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan didalam masyarakat Indonesia, maka diperlukan diadakan perubahan pada Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat 3, Pasal 21 ayat (1) dan 61 ayat (1). dan ditambahkan juga aturan tentang pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan pesisir, pelanggaran tata ruang pesisir bagi pemberi izin dan pemohon izin, insentif pajak, penghargaan, pencegahan dan pelatihan oleh ahli-ahli hukum ,ekonomi, lingkungan pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan perikanan. Dilihat secara kepastian hukum, perubahan HP3 sangat diperlukan karena dengan perubahan ini akan lebih memberikan jaminan hukum

kepada siapapun yang melakukan usahanya di wilayah pesisir. Oleh karena itu perubahan yang diperlukan adalah perubahan terhadap syarat-syarat untuk mendapatkan HP3. Dilihat secara Sosiologis, perubahan HP3 diperlukan untuk mewujudkan suatu aturan HP3 yang dibangun dengan merespons dan mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Perubahan yang diperlukan adalah perlunya aturan pencegahan. Dilihat dari sisi Historis, Perubahan HP3 diperlukan untuk memberikan sebuah prioritas atau penghormatan terhadap masyarakat kepada masyarakat adat yang turun-temurun mengelola wilayah pesisir. Perubahan yang diperlukan adalah memberikan HP3, tanpa syarat pembayaran diangsur dan dalam jangka waktu satu tahun.

## B. SARAN

Adapun saran penulis adalah:

- a) Perlu diadakan perubahan Pasal 17 ayat (2), yaitu :dengan pencantuman kata “Nelayan Tradisional” pada Pasal ini.
- b) Perlu diadakan perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam Pasal 18 diatur tentang HP3 dapat diberikan kepada orang-perorangan, masyarakat adat dan badan hukum. Menurut Penulis HP3 dapat diberikan kepada perorang-orangan, badan hukum (perusahaan), nelayan dan masyarakat adat dengan pembagian sebesar 25% untuk setiap golongan.
- c) Perlu diadakan perubahan Pasal 19 ayat (1) dan (2), yaitu: dalam mengukur jangka waktu HP3 didasarkan pada konsep daya pikul. Jadi masyarakat dengan modal terbatas dapat memiliki HP3.
- d) Perlu diadakannya perubahan Pasal 20 ayat 3, yaitu : HP3 dapat berakhir karena masa waktunya berakhir, disalah-gunakan, dan dirusak oleh pemilik HP3

- e) Perlu diadakanya perubahan terhadap Pasal 21 ayat (1) yaitu : cukup satu persyaratan pokok. Persyaratan pokok itu terdiri atas: tidak pernah melakukan kejahatan yang serius terhadap lingkungan, sesuai dengan tata ruang pesisir, memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepantai dan muara sungai.
- f) Perlu diadakannya perubahan terhadap Pasal 61 ayat (1), yaitu : Pemerintah memberikan penghormatan kepada masyarakat adat tanpa syarat, dengan pembayaran diangsur dan dalam jangka waktu satu tahun
- g) Perlu ditambahkan juga aturan tentang pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan pesisir, pelanggaran tata ruang pesisir bagi pemberi izin dan pemohon izin.
- h) Izin jangan terlalu rumit karena hanya akan menimbulkan suatu peluang korupsi dan birokrasi yang tidak efektif.
- i) Insentif pajak diperlukan untuk merangsang kepada siapapun untuk menginvestasikan uangnya diwilayah pesisir.
- j) Perlu diatur pemberian penghargaan kepada pemilik HP3 yang dapat menjaga lingkungan wilayah pesisirnya, mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak diwilayah pesisir dan lain-lain.
- k) Perlu diatur aturan pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Aturan pencegahan ini sangat diperlukan karena biayanya lebih murah daripada “mengobati” yang ongkosnya sangat mahal. Dalam hal ini arti kata “mengobati”: memperbaiki lingkungan pesisir yang rusak.
- l) Perlu adanya pelatihan oleh ahli-ahli hukum,ekonomi,lingkungan pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan perikanan, sebelum orang, nelayan, badan hukum, dan masyarakat adat memiliki HP3. Sehingga mereka dapat diarahkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Ali Budiarjo, et all, *Pedoman Penasehat Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Lexindo Consulting, 2008)
- Apriliani Soegiarto, *Pemanfaatan Sumber Alam Laut Menjelang Tahun 2000 Strategi Kelautan, Pengembangan Kelautan Dalam Di dalam John Pieris (peny) Perspektif Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988)
- Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir* , (Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan, , 2001)
- Djoko Pramono, *Budaya Bahari*, (Jakarta, : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2005)
- E.Bodenheimer, *Jurisprudence, the philosophy and Method of the law*, (Cambridge, Harvard University Press, 1974)
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung : Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, Cetakan I 2006)
- , *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2007)
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994)
- Jan Remmelink, : *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*, ( Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006,)
- Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan dalam pandangan kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia* (Jakarta: Galang press, 2007)
- Jimly Ashidiqie dan M.Ali Saffat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- L.T. Setyawanta,, *Reformasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia dan Tantanganya dalam implementasinya didaerah*. (Semarang,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009)



- \_\_\_\_\_, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, ( Semarang,: Pusat Studi Hukum Laut 2005)
- L.B Curzon., *Jurisprudence*, (Plymouth :Macdonald & Evans 1979)
- Lembaga Alkitab Indonesia, *alkitab*, (Jakarta : Lembaga alkitab Indonesia, 1986)
- Mochtar Kusumaatmaja, *Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konperensi –Konperensi Hukum Laut Jenewa (1958 dan 1960)*, (Bandung; PT. Penerbitan Universitas Bandung, 1962)
- Munadjad Danusaputro, *hukum lingkungan buku I: Umum* ( Bandung :Penerbit Bina cipta, 1984)
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2007)
- P.J. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, (London : Sweet & Maxwell 1966)
- R.W.M Dias, *Jurisprudence*, (London :Butterworths, 1976)
- Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)
- Roscoe Pound, *An Introduction to the philosophy of law*, ( New Haven :Yale University Press, 1978)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Alumni 1986)
- Soejono Koesoemo Sisworo, Mempertimbangkan beberapa pokok pikiran pelbagai aliran filsafat hukum dalam relasi dan relevansinya dengan pembangunan hukum Indonesia. (semarang,, fakultas hukum undip, 1989)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit UI Press, 2006  
\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : UI Press, 2006)
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-21*, (Bandung : Alumni,1994)
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*, (Bandung: Penerbit Kanisius 1982)
- Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, (London : Stevens & Sons, 1953)
- 2. WEBSITES**
- Dedi Supriadi Adhuri, 2010, rumitnya pengaplingan laut, [http://www.pmb.lipi.go.id/index.php/artikel?option=com\\_artikel&mode=tampil&id=20](http://www.pmb.lipi.go.id/index.php/artikel?option=com_artikel&mode=tampil&id=20)
- Johanes Tulungen, 2010, *Cabut UU Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil* <http://katuari.multiply.com/journal/item/5/5>

Muhamad Karim, 2009, *Batalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir*.  
<http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/batalkan-hak-pengusahaan-perairan-pesisir/>

Rahmawaty, 2006, *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, <http://digilib.usu.ac.id/download/fp/04012584.pdf>

Saleh Lubis, 2009, *tragedy of common* <http://salehlubis.blogspot.com/2009/02/Tragedy-of-common-kaitannya-dengan-ilmu.html>

<http://bataviase.co.id/node/190643>

<http://desasejahtera.org/artikel/261-ssetengah-hati-melindungi-nelayan-tradisional.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

<http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/21/03465898/pak.presiden.dengar.kami>

<http://www.maskerbiru.net/2010/04/26/mk-uji-materi-uu-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

### **3. MAKALAH**

Arief Hidayat ,” *Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia Pada era Global, Masalah-masalah hukum*”, Ed IV, FH Undip, Semarang 1999

Barda Nawawi Arief, “ *Penggalian Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional,*” *Masalah-Masalah Hukum*”, NO 9 Tahun 1991, FH UNDIP, Semarang 1991

B.Arief Sidharta, “Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Indonesia”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan , Bandung, 1999,

Bidawi Hasyim, et.al, *Inventarisasi Potensi Sumberdaya Laut Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Satelit Dan Sistem Informasi Geografi, Makalah dalam Seminar Nasional Maritim I. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan*, Jakarta, Maret 2000,

Charles E. Rice, “*The Role of Legal Ethics And Jurisprudence In National Building*”. Makalah tanpa tahun

Zoran Jelic, “*A note from adolf merkel’s theory of administrative law*”, Journal Facta Universitatis, Series : laws and politics. Volume 1, No 2, 1998

### **4. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan,

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025